



**PUTUSAN**

Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA**, diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus, dr. Wahyudi Hardi, berkedudukan di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Nomor 16 A, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Irwan Muin & *Partners*, beralamat di Jalan Jati Nomor Blok A.5, Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor;

t e r h a d a p

**PT MULYA HUSADA JAYA**, diwakili oleh Direktur Utama, Sunardi, berkedudukan di Jalan Kerinci, Nomor 2A, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarah Azalia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor AKN Brawijaya *Law Firm*, beralamat di Apartemen Brawijaya, Unit 1102, Jalan Brawijaya XII Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022; Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Termohon PKPU yaitu Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa berada dalam PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, dengan segala akibat hukumnya sejak putusan *a quo* dibacakan;
3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Fajri Apriliansyah, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-344.AH.04.03-2019 sebagai Tim Pengurus dan/atau Kurator apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercapai;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks., tanggal 24 Maret 2022 yang menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU PT Mulya Husada Jaya tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Termohon Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Badan Hukum berbentuk Yayasan berkedudukan di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Nomor 16 A Masale, Panakukang, Kota Makassar dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat: Sdr. Fajri Apriliansyah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-334 AH 04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 berkantor di Law Firm RFP & *Partners*, Jalan Sultan Iskandar Muda, Nomor 5C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk bertindak sebagai Pengurus;
5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, Jalan R.A Kartini, Nomor 18/23, Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
6. Menanggukkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;  
Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 12 April 2022 dan berdasarkan Rapat Pencocokan Piutang tanggal 19 April 2022 diperoleh Daftar Tagihan Tetap hanya terdapat 2 (dua) Kreditor yang bersifat tagihan konkuren yaitu PT Mulya Husada Jaya/Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU dan PT Internusa Dua Medika;

Bahwa pada tanggal 27 April 2022 telah diadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara terhadap Rencana Perdamaian dan dalam rapat tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor/Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa telah menyampaikan rencana perdamaian yang ditujukan kepada para Kreditor;

Bahwa di dalam Rapat tersebut Para Kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/Debitor karena dianggap hanya memuat rencana perdamaian terkait tagihan pokok dan tidak memuat rencana pembayaran tagihan denda;

Bahwa atas penolakan tersebut, kemudian Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor menyampaikan selain akan melakukan pembayaran tagihan pokok juga akan mengakomodir sebagian tagihan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa kemudian dilakukan pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor;

Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus melalui Hakim Pengawas terkait pelaksanaan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor, ternyata kedua Kreditor dengan tagihan konkuren seluruhnya tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPU Sementara) berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU (Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Burhanuddin., S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:

Fajri Apriliansyah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-344 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di *Law Firm RFP & Partners*, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 5C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dalam proses Kepailitan ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
7. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan sejumlah Rp2.893.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Termohon PKPU pada tanggal 23 Mei 2022, terhadap putusan tersebut Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN Niaga Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dinyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari Debitor;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan PKPU diajukan oleh PT Mulya Husada Jaya selaku Kreditor terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa selaku Debitor dan permohonan PKPU sementara tersebut dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks., tanggal 24 Maret 2022 yang selanjutnya dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana Laporan Hakim Pengawas tanggal 28 April 2022 tidak tercapai perdamaian karena tidak disetujui oleh Para Kreditor konkuren, sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022, Debitor dinyatakan pailit, maka dalam perkara *a quo* dapat diajukan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 24 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mks.;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Mulya Husada Jaya tersebut;
2. Menghukum Pemohon tersebut di atas untuk membayar ongkos perkara pada tingkat kasasi;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks., tanggal 24 Maret 2022 telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa;
- Bahwa dalam pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor telah ditolak atau tidak disetujui oleh Para Kreditor yang berjumlah dua Kreditor, yaitu Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/PT Mulya Husada Jaya dan PT Internusa Dua Medika, akibatnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit;
- Bahwa Debitor menyatakan terjadinya keterlambatan pembayaran utang terhadap Para Kreditor disebabkan oleh karena pandemi Covid-19 telah mengakibatkan usaha jasa rumah sakit Debitor tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami kerugian besar. Walaupun demikian Debitor menyatakan masih dalam keadaan mampu membayar (solven) dan tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Selain itu, Debitor mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan utang pokoknya dan menyanggupi untuk melunasi utang pokok pada bulan April 2022;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka seharusnya terhadap Debitor dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha (*going concern*), apalagi berdasarkan filosofi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditor dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, akan tetapi dalam perkara *a quo*, setelah Debitor mengajukan rencana perdamaian, ternyata ditolak oleh Para Kreditor. Hal mana menunjukkan bahwa niat atau tujuan sejak awal dari Kreditor dalam mengajukan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor bukan untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian, akan tetapi untuk mempailitkan Debitor;

- Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa adalah Yayasan yang bergerak atau menyelenggarakan usaha rumah sakit, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 2 dan Pasal 29 dinyatakan bahwa Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan didasarkan kepada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi sosial di antaranya memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, dan/atau bakti sosial lainnya, sehingga penyelenggaraan usaha rumah sakit tidak semata-mata mencari keuntungan, lebih pada usaha kemanusiaan, maka seharusnya diberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Para Kreditornya, oleh karena itu terhadap Debitor yang menyelenggarakan usaha rumah sakit tidak dipailitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor dikabulkan, maka Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor **YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 23 Mei 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor **YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA** tidak pailit;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)